MATERI REGULASI

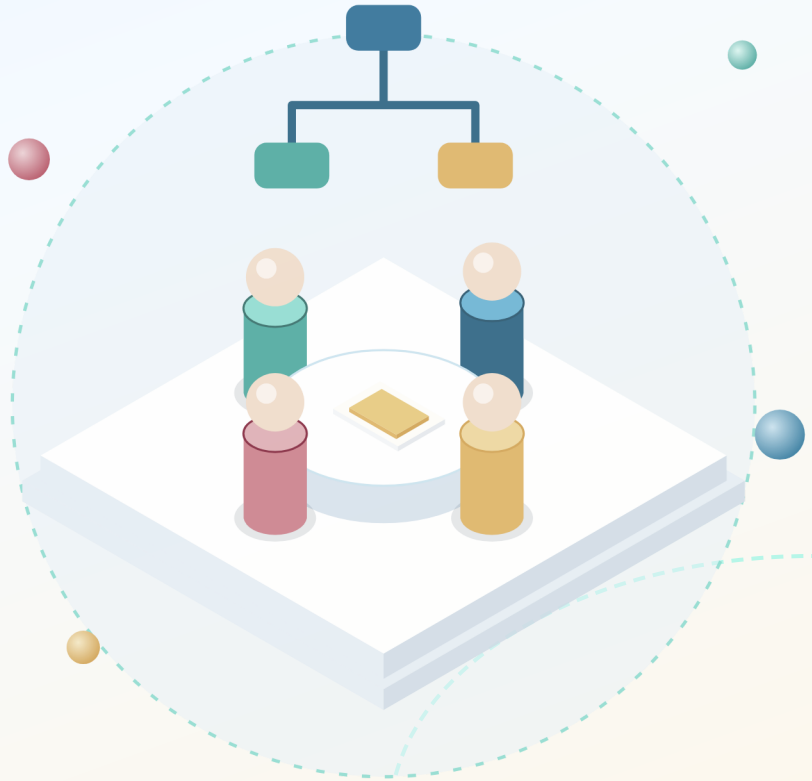
SE Tata Kelola BPR (lama)

SEOJK | Nomor 5/SEOJK.03/2016 | Tahun 2016

Penerapan Tata Kelola bagi BPR

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu menjelaskan pelaksanaan tata kelola BPR, termasuk penilaian sendiri (self-assessment) dan laporannya.

× DICABUT

Tidak berlaku. Dicabut SEOJK 12/SEOJK.03/2024, berlaku 18 Oktober 2024.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

SEOJK 12/SEOJK.03/2024

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1 SEOJK 12/2024 menjadi pelaksana POJK 9/2024 tentang tata kelola BPR dan BPR Syariah.

Sumber: ojk.go.id

2 Cara penilaian sendiri (self-assessment) tata kelola diubah agar sejalan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR berbasis risiko.

Sumber: ojk.go.id

3 Ada lampiran baru: format laporan transparansi tata kelola, kertas kerja penilaian, dan kesimpulan umum penilaian.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. Dicabut SEOJK 12/SEOJK.03/2024, berlaku 18 Oktober 2024.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-12-SEOJK03-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.